



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/284 /V.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :
B/4/V.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA BERSIFAT
KHUSUS PADA RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Membaca : Surat Plt. Direktur RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabuapten Lampung Selatan Nomor : 04/1873/VI.02/2025, tanggal 3 Juli 2025 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada RSUD.dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor : B/4/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus Pada RSUD dr.H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/4/V.03/HK/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus pada RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/4/V.03/HK/2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA BERSIFAT KHUSUS PADA RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/4/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus pada RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dengan susunan perubahan sebagai berikut : ketentuan Diktum Kesatu Huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yaitu :

Nama : dr. Djohardi, M.H.
NIP : 19811122 200902 1 002
Pangkat/Gol : PEMBINA /IV.a
Jabatan : Plt. Direktur RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
Honorarium/Bulan : Rp.4.250.000

b. Bendahara Penerimaan bersifat khusus yaitu :

Nama : DESTA NIASARI, S.E.
NIP : 19820407 200701 2 002
Pangkat/Gol : PENATA / III.c
Jabatan : Bendahara Penerimaan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
Honorarium/Bulan : Rp.1.700.000

c. Bendahara Pengeluaran bersifat khusus yaitu :

Nama : DESIYANI, S.E.
NIP : 19830514 200901 2 008
Pangkat/Gol : PENATA / III.c
Jabatan : Bendahara RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
Honorarium/Bulan : Rp.1.320.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.